



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2018/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : SINMAS PIUS LELIAMAN Alias PIUS;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/11 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Otilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 07 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan 03 Juli 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 45/Pid.B/2018/PN Sml tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2018/PN Sml tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SINMAS PIUS LELIAMAN Alias PIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SINMAS PIUS LELIAMAN Alias PIUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Tipe F1s warna putih gold yang dibungkus oleh kondom handphone serta kaca anti gores berwarna biru hitam dengan gambar kapten amerika bertuliskan GE OF ULTRO;

Dikembalikan kepada saksi ROSMERY MARTHA FUTWEMBUN Alias MERY yang adalah ibu kandung dari Sdr.PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum);

4. Menyatakan supaya terdakwa SINMAS PIUS LELIAMAN Alias PIUS dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Terdakwa dipersidangan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mempunyai tanggungan keluarga, berjanji untuk tidak menggulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **SIN MAS PIUS LELIAMAN Alias PIUS**, pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di depan Gedung Natar Kaumpu yang terletak di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" yakni terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Tipe F1s warna putih gold milik sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) yang merupakan anak kandung dari saksi ROSMERY

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHA FUTWEMBUN Alias MERY, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya menyaksikan balapan motor liar antara sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) dan sdr. DIKI NDRITY dengan rute dari Pelabuhan Saumlaki menuju ke Gedung Natar Kaumpu, bahwa kemudian sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) mengalami kecelakaan di dekat tempat sampah, mendengar bunyi kecelakaan tersebut, terdakwa bersama rekan-rekannya menuju ke tempat kecelakaan yang dialami oleh PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum), yang mana pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor, pada saat sampai ke tempat kecelakaan terdakwa menyorotkan lampu sepeda motornya ke arah PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) dan secara bersamaan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone milik PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) yang tidak jauh dari tempat kecelakaan tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Tipe F1s warna putih gold yang dibungkus oleh kondom handphone serta kaca anti gores berwarna biru hitam dengan gambar kapten amerika bertuliskan GE OF ULTRO tersebut kemudian terdakwa menyimpan Handphone dimaksud kurang lebih 1 (satu) minggu di rumahnya selanjutnya pada tanggal 1 April 2018 terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi FRANSISKUS JEFRI MELKIOR RESSY Alias JEFRI seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa berupa membeli minuman keras jenis sopi dan dikonsumsi secara bersama-sama dengan rekan-rekannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) yang adalah anak kandung dari saksi ROSMERY MARTHA FUTWEMBUN Alias MERY mengalami kerugian material yang diperkirakan sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI ROSMERY MARTHA FUTWEMBUN Alias MERI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwapada saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan di persidangan sehubungan masalah pencurian Handphone milik sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) yang merupakan anak kandung dari saksi dan yang melakukan pencurian handphone tersebut adalah terdakwa SIN MAS PIUS LELIAMAN;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di depan Gedung Natar Kaumpu yang terletak di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa Handphone sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) yang dicuri oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Tipe F1s warna putih gold;
- Bahwa yang saksi tahu Handphone sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) hilang pada saat sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) mengalami kecelakaan lalu lintas di depan Gedung Natar Kaumpu dan saksi sempat bertanya tentang kehilangan Handphone tersebut kepada terdakwa maupun teman-teman sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) yang pada saat itu sama-sama berada di RSUD dr. Margaretti namun terdakwa maupun teman-teman dari sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) menyatakan bahwa tidak ada yang melihat Handphone milik sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) pada saat yang bersangkutan mengalami kecelakaan dimaksud;
- Bahwa sekitar bulan April 2018, sdri. JENIWER BUARLELY memperlihatkan sebuah pesan gambar melalui Aplikasi WhatsApp dari Handphonenya kepada saksi, yang mana dalam pesan gambar yang diterima sdri. JENIWER BUARLELY dari sdri. SELVIA FANUMBY terdapat gambar sebuah Handphone, ketika saksi melihat pesan gambar tersebut saksi mengenal bahwa foto handphone tersebut yang terdapat dalam pesan gambar tersebut milik sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) sehingga kemudian saksi melaporkan hal dimaksud kepada Polres MTB untuk dilakukan pengusutan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian material diperkirakan sekitar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan, saksi memaafkan perbuatan terdakwa tersebut setelah terlebih dahulu terdakwa meminta maaf kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI FRANSISKUS JEFRI MELKIOR RESSY Alias JEFRI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan di persidangan sehubungan masalah pencurian Handphone milik sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) dan yang melakukan pencurian handphone tersebut adalah terdakwa SIN MAS PIUS LELIAMAN;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di depan Gedung Natar Kaumpu yang terletak di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pencurian dimaksud;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 21.00 WIT, ketika saksi sedang mengkonsumsi minuman keras di Gapura depan RUMAH SDR. UCU londar yang terletak di Desa Olilit, terdakwa datang menemui saksi, sambil terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membeli sebuah Handphone merek Oppo Tipe F1s warna putih gold seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi membelinya dari terdakwa namun saksi hanya menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) nanti besok harinya terdakwa datang kepada saksi dan meminta sisa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi memberikan uang dimaksud kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat membeli minuman keras jenis sopi sebanyak 4 (empat) botol dari uang hasil penjualan handphone tersebut dan dikonsumsi terdakwa bersama saksi dan teman-teman saksi di Gapura depan RUMAH SDR. Ucu londar yang terletak di Desa Olilit;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan handphone tersebut kepada saksi IMELDA FUTWEMBUN untuk dipergunakan oleh saksi IMELDA FUTWEMBUN;
- Bahwa handphone tersebut telah diamankan oleh Petugas Polisi Polres MTB;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.SAKSI IMELDA FUTWEMBUN Alias IMEL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan di persidangan sehubungan masalah pencurian Handphone milik sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) dan yang melakukan pencurian handphone tersebut adalah terdakwa SIN MAS PIUS LELIAMAN;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di depan Gedung Natar Kaumpu yang terletak di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pencurian dimaksud;
- Bahwa saksi FRANSISKUS JEFRI MELKIOR RESSY Alias JEFRI sekitar bulan April 2018 memberikan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Tipe F1s warna putih gold kepada saksi untuk saksi gunakan;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada saksi FRANSISKUS JEFRI MELKIOR RESSY Alias JEFRI handphone tersebut punya siapa yang dijawab oleh saksi FRANSISKUS JEFRI MELKIOR RESSY Alias JEFRI bahwa handphone tersebut dibeli dari terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum sempat menggunakan handphone tersebut disebabkan oleh karena handphone tersebut menggunakan kode pengaman berupa sidik jari sehingga kemudian saksi memotret handphone tersebut dengan menggunakan Handphone milik saksi FRANSISKUS JEFRI MELKIOR RESSY Alias JEFRI kemudian saksi mengirim pesan gambar melalui Aplikasi WhatsApp yang berisi gambar handphone tersebut kepada sdr. SELVIA FANUMBY sambil bertanya tentang cara membuka kode pengaman dimaksud namun sdr. SELVIA menjawab tidak mengetahui cara membuka kode pengaman handphone tersebut sehingga kemudian sdr. SELVIA FANUMBY mengirim lanjut pesan gambar yang berisi handphone tersebut kepada sdr. JENIWER BUARLELY untuk menanyakan cara membuka kode pengaman handphone dimaksud;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa SIN MAS PIUS LELIAMAN Alias PIUS dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan di persidangan sehubungan masalah pencurian Handphone milik sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) dan yang melakukan pencurian handphone tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di depan Gedung Natar Kaumpu yang terletak di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya menyaksikan balapan motor liar antara sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) dan sdr. DIKI NDRITY dengan rute dari Pelabuhan Saumlaki menuju ke Gedung Natar Kaumpu;
- Bahwa kemudian sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) mengalami kecelakaan di dekat tempat sampah, mendengar bunyi kecelakaan tersebut, terdakwa bersama rekan-rekannya menuju ke tempat kecelakaan yang dialami oleh PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum);
- Bahwa pada saat sampai ke tempat kecelakaan terdakwa menyorotkan lampu sepeda motornya kearah PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) dan secara bersamaan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone milik sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) yang tidak jauh dari tempat kecelakaan tersebut sehingga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Tipe F1s warna putih gold yang dibungkus oleh kondom handphone serta kaca anti gores berwarna biru hitam dengan gambar kapten amerika bertuliskan GE OF ULTRO tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan Handphone dimaksud kurang lebih 1 (satu) minggu di rumahnya selanjutnya pada tanggal 1 April 2018 terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi FRANSISKUS JEFRI MELKIOR RESSY Alias JEFRI seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa berupa membeli minuman keras jenis sopi dan dikonsumsi secara bersama-sama dengan rekan-rekannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Tipe F1s warna putih gold yang dibungkus oleh kondom handphone serta kaca anti gores berwarna biru hitam dengan gambar kapten amerika bertuliskan GE OF ULTRO, sehingga statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di depan Gedung Natar Kaumpu yang terletak di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa terdakwa SIN MAS PIUS LELIAMAN Alias PIUS melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Tipe F1s warna putih gold yang dibungkus oleh kondom handphone serta kaca anti gores berwarna biru hitam dengan gambar kapten amerika bertuliskan GE OF ULTRO milik sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) yang adalah anak kandung dari saksi ROSMERY MARTHA FUTWEMBUN Alias MERY;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya menyaksikan balapan motor liar antara sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) dan sdr. DIKI NDRITY dengan rute dari Pelabuhan Saumlaki menuju ke Gedung Natar Kaumpu;
- Bahwa kemudian sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) mengalami kecelakaan di dekat tempat sampah, mendengar bunyi kecelakaan tersebut, terdakwa bersama rekan-rekannya menuju ke tempat kecelakaan yang dialami oleh PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum);
- Bahwa pada saat sampai ke tempat kecelakaan terdakwa menyorotkan lampu sepeda motornya kearah PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) dan secara bersamaan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone milik sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) yang tidak jauh dari tempat kecelakaan tersebut sehingga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Tipe F1s warna putih gold yang dibungkus oleh kondom handphone serta kaca anti gores berwarna biru hitam dengan gambar kapten amerika bertuliskan GE OF ULTRO tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan Handphone dimaksud kurang lebih 1 (satu) minggu di rumahnya selanjutnya pada tanggal 1 April 2018 terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjual handphone tersebut kepada saksi FRANSISKUS JEFRI MELKIOR RESSY Alias JEFRI seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi FRANSISKUS JEFRI MELKIOR RESSY Alias JEFRI memberikan handphone tersebut kepada saksi IMELDA FUTWEMBUN Alias IMEL untuk dipergunakan oleh saksi IMELDA FUTWEMBUN Alias IMEL;
 - Bahwa saksi IMELDA FUTWEMBUN Alias IMEL memotret handphone 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Tipe F1s warna putih gold yang dibungkus oleh kondom handphone serta kaca anti gores berwarna biru hitam dengan gambar kapten amerika bertuliskan GE OF ULTRO tersebut dengan menggunakan Handphone milik saksi FRANSISKUS JEFRI MELKIOR RESSY Alias JEFRI kemudian saksi mengirim pesan gambar melalui Aplikasi WhatsApp yang berisi gambar handphone tersebut kepada sdr. SELVIA FANUMBY dan menanyakan tentang cara membuka kode pengaman dimaksud namun sdr. SELVIA FANUMBY menjawab tidak mengetahui cara membuka kode pengaman handphone tersebut sehingga kemudian sdr. SELVIA FANUMBY mengirim lanjut pesan gambar yang berisi handphone tersebut kepada sdr. JENIWER BUARLELY untuk menanyakan cara membuka kode pengaman handphone dimaksud kepada sdr. JENIWER BUARLELY;
 - Bahwa sdr. JENIWER BUARLELY memperlihatkan pesan gambar melalui Aplikasi WhatsApp dari Handphonenya kepada saksi ROSMERY MARTHA FUTWEMBUN Alias MERY , yang mana dalam pesan gambar yang diterima sdr. JENIWER BUARLELY dari sdr. SELVIA FANUMBY tersebut terdapat foto Handphone, ketika saksi melihat pesan gambar tersebut saksi mengenal bahwa Handphone merek Oppo Tipe F1s warna putih gold yang dibungkus oleh kondom handphone serta kaca anti gores berwarna biru hitam dengan gambar kapten amerika bertuliskan GE OF ULTRO tersebut milik sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) sehingga kemudian saksi MARTHA FUTWEMBUN Alias MERY selaku ibu kandung dari sdr PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) melaporkan hal dimaksud kepada Polres MTB untuk dilakukan pengusutan;
 - Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa berupa membeli minuman keras jenis sopi dan dikonsumsi secara bersama-sama dengan rekan-rekannya;
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Tipe F1s warna putih gold yang dibungkus oleh kondom handphone serta kaca anti gores berwarna biru hitam dengan gambar kapten amerika bertuliskan GE OF

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULTRO milik sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) yang adalah anak kandung dari saksi ROSMERY MARTHA FUTWEMBUN Alias MERY tidak memberitahukan terlebih dahulu atau meminta ijin;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) yang adalah anak kandung dari saksi ROSMERY MARTHA FUTWEMBUN Alias MERY mengalami kerugian material nilai yang diperkirakan sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Suatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barang Siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan Barang Siapa, bahwa Barang Siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barang Siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Setiap

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang/Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang- Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa SIN MAS PIUS LELIAMAN Alias PIUS yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidak-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dalam hal ini unsur hukum “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Suatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam tindak pidana pencurian menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap pasal demi pasal adalah memindahkan sesuatu barang ke tempat lain yang sebenarnya adalah bukan milik terdakwa atau hak terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di depan Gedung Natar Kaumpu yang terletak di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terdakwa SIN MAS PIUS LELIAMAN Alias PIUS telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Tipe F1s warna putih gold yang dibungkus oleh kondom handphone serta kaca anti gores berwarna biru hitam dengan gambar kapten amerika bertuliskan GE OF ULTRO milik sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) yang adalah anak kandung dari saksi ROSMERY MARTHA FUTWEMBUN Alias MERY yang dilakukan dengan cara berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya menyaksikan balapan motor liar antara sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) dan sdr. DIKI NDRITY dengan rute dari Pelabuhan Saumlaki menuju ke Gedung Natar Kaumpu kemudian sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) mengalami kecelakaan di dekat tempat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah, mendengar bunyi kecelakaan tersebut, terdakwa bersama rekan-rekannya menuju ke tempat kecelakaan yang dialami oleh PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) pada saat sampai ke tempat kecelakaan terdakwa menyorotkan lampu sepeda motornya ke arah PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) dan secara bersamaan terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone milik sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) yang tidak jauh dari tempat kecelakaan tersebut sehingga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Tipe F1s warna putih gold yang dibungkus oleh kondom handphone serta kaca anti gores berwarna biru hitam dengan gambar kapten amerika bertuliskan GE OF ULTRO tersebut kemudian terdakwa menyimpan Handphone dimaksud kurang lebih 1 (satu) minggu di rumahnya selanjutnya pada tanggal 1 April 2018 terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi FRANSISKUS JEFRI MELKIOR RESSY Alias JEFRI seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sehingga sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) yang adalah anak kandung dari saksi ROSMERY MARTHA FUTWEMBUN Alias MERY mengalami kerugian material nilai yang diperkirakan sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah); dengan demikian **unsur “Mengambil Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”, telah terpenuhi;**

Ad.3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa jika dikorelasikan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tujuan dari terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Tipe F1s warna putih gold yang dibungkus oleh kondom handphone serta kaca anti gores berwarna biru hitam dengan gambar kapten amerika bertuliskan GE OF ULTRO milik sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) yang adalah anak kandung dari saksi ROSMERY MARTHA FUTWEMBUN Alias MERY kemudian terdakwa menjualnya kepada saksi FRANSISKUS JEFRI MELKIOR RESSY Alias JEFRI seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan atau habiskan untuk membeli minuman keras jenis sopi untuk terdakwa konsumsi bersama-sama dengan teman-teman terdakwa sehingga sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) yang adalah anak kandung dari saksi ROSMERY MARTHA FUTWEMBUN Alias MERY mengalami kerugian material nilai yang diperkirakan sekitar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mengambil tidak memberitahukan terlebih dahulu atau meminta ijin kepada sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum) yang adalah anak kandung dari saksi ROSMERY MARTHA FUTWEMBUN Alias MERY,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “**perlindungan masyarakat**” dan “**perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana**”, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidanaan tersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para terdakwa adalah pelaku pertama kali (First Offender);
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIN MAS PIUS LELIAMAN Alias PIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan Pidana oleh sebab itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo Tipe F1s warna putih gold yang dibungkus oleh kondom handphone serta kaca anti gores berwarna biru hitam dengan gambar kapten amerika bertuliskan GE OF ULTRO.

Dikembalikan kepada saksi ROSMERY MARTHA FUTWEMBUN Alias MERY yang adalah ibu kandung dari sdr. PETRUS AURAMAN ORATMANGUN (Almarhum);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari RABU, tanggal 08 Agustus 2018, oleh ACHMAD YANI TAMHER,S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAN,S.H.M.Kn dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh ARTHUR NEHEMIA PAPILAYA,S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh HEPPIES M.H. NOTANUBUN,S.H.,
selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKSANDIAJI Y.FIRMANSAH,S.H.M.Kn,

ACHMAD YANI TAMHER,S.H,

RADEN SATYA ADI WICAKSONO,S.H.M.H,

Panitera Pengganti,

ARTHUR NEHEMIA PAPILAYA,S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)